



P U T U S A N

Nomor 147/Pdt.G/2013/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pabemor, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Serigala, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Poros Soppeng, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellul LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 147/Pdt.G/2013/PA Sidrap telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang menikah di Pangkajene pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 M/22 Jumadil Akhir 1432 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/39/VI/2011, tertanggal 15 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 bulan di rumah orangtua Pemohon di Pangkajene dan dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX, umur 2 tahun anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa sejak perkawinan rumah tangga pemohon dan termohon sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan karena Pemohon merasa ditipu karena termohon sebenarnya sudah hamil dengan laki-laki lain, sehingga pemohon merasa malu terhadap keluarga dan para tetangga.
4. Bahwa, pada bulan Juni 2011, pemohon pergi meninggalkan termohon karena pemohon malu atas keadaan termohon, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya dari orangtua pemohon untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tanggal 11 Maret 2013, 22 Maret 2013 dan 5 April 2013 yang dibacakan di persidangan, menunjukkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara persidangan tanggal 31 Maret 2013, 4 April 2013 dan 18 April 2013, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan termohon, namun pemohon tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon.

Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/39/VI/2011 tertanggal 15 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan materai cukup



yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual pakaian di Pasar Pangkajene, bertempat kediaman di Jalan Banteng Nomor 25 RT 2 RW 2 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena kemanakan, sedang termohon adalah isteri pemohon.
- Bahwa pada mulanya pemohon dan termohon hidup rukun membina rumah tangga selama satu bulan dan memilih tempat kediaman di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon telah hamil dengan laki-laki lain, sehingga pemohon merasa malu kepada keluarga dan tetangga.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena disampaikan oleh pemohon bahwa ketika malam pertama pemohon memegang perut termohon, ternyata sudah besar dan hanya beberapa lama setelah akad nikahnya termohon melahirkan.
- Bahwa akiabat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama selama kurang lebih satu tahun, karena pemohon yang meninggalkan termohon, selama itu telah diusahakan



untuk dirukunkan namun tidak berhasil dan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan.

2. XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bemor, bertempat kediaman di Jalan Banteng RT 2 RW 2 Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut : sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu, sedang termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama satu bulan di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan perkawinannya dijodohkan oleh orang tua dan termohon telah hamil dengan laki-laki lain.
- Bahwa akiabat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal, karena pemohon yang meninggalkan termohon di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, telah diusahakan oleh keluarga agar pemohon dengan termohon dapat kembali hidup rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan atas perkara ini.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kusanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg yaitu dalam hal putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya termohon, dengan syarat permohonan tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas dasar itu maka majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat P. dan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, menunjukkan pemohon dengan termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 di Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.



Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah menurut hukum.
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama satu bulan di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan perkawinannya dijodohkan oleh orang tua dan termohon telah hamil dengan laki-laki lain.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal, karena pemohon yang meninggalkan termohon di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, telah diusahakan oleh keluarga agar pemohon dengan termohon dapat kembali hidup rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon dalam surat permohonannya, telah dikuatkan dengan bukti P. yang didukung oleh keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran terus-menerus, disebabkan termohon telah hamil dengan laki-laki lain sebelum kawin dengan pemohon, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, yakni sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang, dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan jika memaksakan pemohon dengan termohon untuk tetap mempertahankan mahlilai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum, olehnya itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon agar memberi izin pemohon, XXXXXXXXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXXXXXX, dapat dikabulkan dengan *verstek*, berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara *verstek*.
3. Memberi izin kepada pemohon, XXXXXXXXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXXXXXX,, di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1434 Hijeriyah, oleh kami **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.,** sebagai ketua majelis, **Siti Khoiriyah,S.HL., dan Wildana Arsyad,S.HL.,M.HL.,** masing-masing sebagai hakim anggota, dengan



dibantu oleh **Dra.Hj.Murny** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Siti Khoiriyah,S.HI.

Drs. Baharuddin,S.H.,M.H.

Ttd.

Wildana Arsyad,S.HI.M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra.Hj.Murny

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK. : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 340.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 431.000,00

Untuk salinan,
Panitera,

Drs.H.Bahrum



Untuk salinan,
Panitera,

Drs.H.Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)